

PERUBAHAN-INSentif PEMUNGUTAN - PAJAK DAERAH – PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN – TATA CARA

PERBUP PEMALANG NO. 8, BD. 2013/NO. 8

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSentif PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK :
- Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menyebutkan Bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu, dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Perlu disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Jabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2012; Perbup Pemalang No. 17 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah diubah . Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka Baru yaitu angka 11.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 April 2013
 - Terdiri atas 7 halaman beserta lampiran